

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia saling berhubungan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Dengan adanya ciri tersebut, maka segala upaya penyelenggaran dan kepentingan masyarakat harus berlandasan dengan hukum sehingga tujuan dapat tercapai. Tujuan hukum secara umum, yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Akan tetapi, hingga saat ini jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Tindak pidana memang tidak akan pernah musnah selama terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu negara. Salah satunya kasus tindak pidana kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda melainkan kejahatan terhadap kesusilaan yang juga semakin meningkat. Hal tersebut berhubungannya dengan kejahatan kesusilaan sering terjadi pada krisis sosial dimana keadilan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada, bahkan anak-anak menjadi salah satu akibat dari konflik kejiwaan dengan munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama.

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masih minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa yang terjadi atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga dan

tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang luar atau tidak dikenal oleh korban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus di pidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikolog terhadap perkembangan anak.

Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya kekerasan terhadap anak masih sulit untuk dihindari.

Untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia, pada tanggal 15 Juli 2002, presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Tujuan utama Undang-Undang terkait perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) adalah pengurangan kekerasan terhadap anak. Selain itu, UU Perlindungan Anak memiliki tujuan lain, yaitu:

1. Menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak
2. Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan penggunaan kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan kekerasan terhadap anak
3. Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah
4. Meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan
5. Meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak
6. Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang berisiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan
7. Memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.
8. Pemerintah merancang berbagai strategi untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, yang meliputi:
 - a. Penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum terhadap kekerasan anak.
 - b. Penguatan norma dan nilai anti kekerasan
 - c. Penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan
 - d. Peningkatan kualitas pengasuhan dan menyediakan dukungan bagi orang tua/pengasuh

- e. Permberdayaan ekonomi keluarga rentan
- f. Ketersediaan dan akses layanan terintegrasi
- g. Pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana peran dan fungsi *Visum et Repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur di JIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017) ?
- b. Bagaimana kebijakan hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

3. TUJUAN PEMBAHASAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi *Visum et Repertum* dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur di JIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017).
- b. Untuk menjelaskan strategi pemerintah mengenai kebijakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.

4. MANFAAT PEMBAHASAN

Hasil pembahasan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas khususnya pada perempuan dan anak dibawah umur tentang peran penting *Visum et Repertum* dalam pembuktian pembelaan terhadap tindak pidana pencabulan yang dialami oleh korban.
- b. Bagi peneliti dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan, utamanya dalam hal ini mengenai peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pemecahan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan teori maupun praktek.
- c. Bagi almamater, proposal ini nantinya diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual, serta menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.